



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2015/PA Pst.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tertanggal 23 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 13/Pdt.P /2015/PA Pst tanggal 23 April 2015 yang Posita dan petitum,nya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Isteri Pemohon yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir : 25 Juli 2001 (umur 13 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orang tua

Tempat kediaman di : di Kota Pematangsiantar

dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami anak Pemohon

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Kernet Mobil Truck

Tempat kediaman di : di Kota Pematangsiantar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dengan Surat Nomor :
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 0 bulan bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini;

~ Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*.

Bahwa, telah dibacakan permohonan Pemohon dengan penambahan bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah siap membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi rumah tangga anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah, sedang yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Isteri Pemohon nomor 44/10/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 telah *dinazegellen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Kdeluarga atas nama kepala keluarga Pemohon nomor 1272060309076681 tanggal 6 Oktober 2010 telah *dinazegellen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 1272-LT-02082011-0068 tanggal 3 Agustus 2011 telah *dinazegellen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P.3.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 diajukan Pemohon di persidangan dan telah nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil. dan berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Krisbintoro telah menikah dengan Juliana yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Anak Pemohon, hal ini didukung oleh bukti P.2 dan P.3, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima sebagai alat bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon mempunyai anak bernama Anak Pemohon berumur 13 tahun 9 bulan dan telah berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut majelis hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat- syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan bukti P.2 dan P.3 ternyata anak Pemohon bernama Anak Pemohon pada saat ini berusia 13 tahun 9 bulan dan belum mencukupi batas minimal usia kawin yaitu 16 tahun, oleh karena itu apabila anak tersebut akan melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi Pengadilan Agama (vide pasal 7 ayat 2 UU No.1/1974).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 atau 21 tahun akan dikawatirkan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana doktrin hukum Islam yang berbunyi:

- درءالمفاسد أولى من جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya : *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 13/Pdt.P/2015/PA Pst. Tanggal 23 April 2015 maka kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon alias Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua majelis, Sabaruddin Lubis, S.H. dan Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Dra. Husnah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Anggota Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 0 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 0 |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 0 |

4.

Biaya Meterai Rp. 0

5. J u m l a h Rp. 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)